

ABSTRAK

Pipit Fitria Nurfadhilah. *Status Bacaan Surah Al-Fatihah dalam Shalat Menurut Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi*

Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi berbeda pendapat mengenai status bacaan al-Fatihah dalam shalat. Menurut Imam Sarakhsi membaca Al-Fatihah hanya *wajib* di dua rakaat saja baik diawal maupun diakhir dalam shalat. Sedangkan menurut menurut Imam Nawawi membaca Al-Fatihah *wajib* di setiap rakaat dalam shalat. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap dalil al-Qur'an dan hadits.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tiga rumusan masalah, diantaranya: 1) Hukum Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat menurut Imam Sarakhsi. 2) Hukum Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat menurut Imam Nawawi. 3) Analisis Perbandingan dalam Hukum Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat menurut Imam Sarakhsi dengan Imam Nawawi.

Kerangka penelitian ini menggunakan teori ikhtilaf. Dalam status bacaan surah al-Fatihah didalam shalat terdapat beberapa ikhtilaf, yang salah satunya menurut Imam Nawawi dan Imam Sarakhsi. Menurut Imam Nawawi bacaan surah al-Fatihah itu harus dibaca pada setiap rakaat dalam shalat. Sedangkan menurut Imam Sarakhsi, bacaan surah al-Fatihah dibaca hanya *wajib* pada dua rakaat di setiap shalat

Metode pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris dengan ketentuan dalam kitab *al-Mabsut lil Sarakshi dan Majmu' Syarah Muhadzab* sebagai sumber primernya, kemudian data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan terkait dengan masalah status bacaan surah al-Fatihah dalam shalat. Dari data tersebut dikumpulkan dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dikomparasikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Hukum bacaan al-Fatihah dalam shalat menurut imam Sarakhsi adalah *wajib* bukan *fardhu*. Dan yang termasuk kedalam rukun shalat adalah membaca ayat al-Qur'an bukan membaca al-Fatihah. 2) Hukum bacaan al-Fatihah menurut imam Nawawi adalah *wajib* dan termasuk ke dalam rukun shalat. 3) Perbedaan hukum tersebut karena berbedanya dalam menafsirkan dalil al-Qur'an dan hadits tentang al-Fatihah.

Kata Kunci: *Surah Al-Fatihah, shalat, Imam Sarakhsi, Imam Nawawi*